



P E N E T A P A N

NOMOR : 91/PDT.P/2020/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : HERMENEGILDA ALVES .
Tempat Tanggal Lahir : Buloi, 14 Maret 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : Dusun Sakafini, RT.001/RW.-, Desa Tohe, Kecamatan .
Raihat, Kabupaten Belu.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor : 91/Pdt.P/2020/PN.Atb. tanggal 26 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 07 Oktober 1986 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan Suami Pemohon yang bernama BOAVENTURA RAINATO sebagaimana bukti : Surat Keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua pada tanggal 10 Agustus 2012 namun perkawinan pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama :
 1. BERTA MARTINS, lahir di Buloi, 07 September 1985

Hal 1 dari 6 halaman Nomor 91/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANICETO DA COSTA, lahir di Buloi, 21 April 1990;

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1989, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian, Nomor : DS.TOHE.470/583/VIII/2020.
- Bahwa pemohon sangat berkepentingan supaya perkawinan pemohon dapat dicatat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu;
- Bahwa untuk membuat suatu Kutipan Akta Perkawinan yang telah melebihi ketentuan, maka haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;
- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan tersebut sangatlah dibutuhkan ;

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara BOAVENTURA RAINATO dengan HERMENEGILDA ALVES, yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik tanggal 07 Oktober 1986 adalah sah;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjuk turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan pemohon dan suami pemohon yang bernama :
 1. BERTA MARTINS, lahir di Buloi, 07 September 1985
 2. ANICETO DA COSTA, lahir di Buloi, 21 April 1990;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5304035403660001 tanggal 17-9-2012 atas nama HERMENEGILDA ALVES , selanjutnya diberi tanda bukti P.1.

Hal 2 dari 6 halaman Nomor 91/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga NIK: 5304030411090006 tanggal 9-7-2012 atas nama HERMENEGILDA ALVES, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Gerejawi Keuskupan Agung Atambua tanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Tohe dengan mengetahui Camat Raihat tanggal 25 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.4

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUBI PIADADE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami Pemohon saksi merupakan teman suami pemohon sewaktu suami pemohon masih hidup .
- Bahwa pemohon pada tanggal 07 Oktober 1986 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan Suami Pemohon yang bernama BOAVENTURA RAINATO ;
- Bahwa dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Berta Martins lahir tanggal 7 September 1985 ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1989.
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum dicatat di Kantor Pencatatan Sipil setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar perkawinan Pemohon dengan suaminya dapat dicatat dan memperoleh Akte Perkawinan.

Hal 3 dari 6 halaman Nomor 91/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DOMINGGOS DA COSTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami Pemohon saksi merupakan teman suami pemohon sewaktu suami pemohon masih hidup .
- Bahwa pemohon pada tanggal 07 Oktober 1986 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan Suami Pemohon yang bernama BOAVENTURA RAINATO ;
- Bahwa dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Berta Martins lahir tanggal 7 September 1985 ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1989.
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum dicatat di Kantor Pencatatan Sipil setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar perkawinan Pemohon dengan suaminya dapat dicatat dan memperoleh Akte Perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 4 dari 6 halaman Nomor 91/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Penduduk atas nama HERMENEGILDA ALVES ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Foto copy Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga HERMENEGILDA ALVES .

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Gerejawi Keuskupan Agung Atambua tanggal 10 Agustus 2012, membuktikan bahwa benar Pemohon dengan almarhum suaminya telah menikah secara gereja, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Pencatatan Sipil setempat untuk mendapatkan Akte Perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Tohe dengan mengetahui Camat Raihat tanggal 25 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1989 .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terdapat persesuaian sehingga pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 5 dari 6 halaman Nomor 91/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara BOAVENTURA RAINATO dengan HERMENEGILDA ALVES, yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik tanggal 07 Oktober 1986 adalah sah;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjuk turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan pemohon dan suami pemohon yang bernama : BERTA MARTINS, lahir di Buloi, 07 September 1985.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH. Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu NOVAD.S.MANU,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVAD.S.MANU,SH

GUSTAV BLESS KUPA, SH.,

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
A T K	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000.-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	106.000,